

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku berpedoman pada hukum yang berlaku secara nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang aspek kehidupan bangsa Indonesia. Secara tegas diatur bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka”. Hukum di sini mempunyai arti penting bagi kehidupan, yaitu sebagai pedoman tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam menggerakkan setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga digunakan sebagai alat kontrol sosial. Hukum bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Kepentingan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dan tidak saling bertentangan.

Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat istiadat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat *Ubi ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi tercapainya ketertiban umum. Aturan hukum itu sendiri tertulis dan tidak tertulis.<sup>1</sup>

Dalam interaksi sosial antar individu dalam suatu masyarakat seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini tidak selalu menghasilkan output yang positif, karena perbedaan kepentingan yang

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967), hlm 5.

dimiliki oleh individu-individu tersebut dapat menimbulkan konflik.<sup>2</sup> Indonesia terkenal sebagai bangsa dengan beragam budaya, suku, agama, ras dan golongan. Secara de facto, konsep Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keragaman budaya nasional di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.<sup>3</sup> Keberagaman suku, ras, agama, dan adat budaya yang ada di Indonesia membuat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional. Selain berlakunya hukum nasional atau hukum positif, dalam masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan ini nantinya akan berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan atau ketentuan atau ketetapan tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>4</sup> Sedangkan adat adalah perilaku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang luar dalam waktu yang lama.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan akan terus hidup selama masih ada budaya manusia, tidak dapat dihapuskan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum pidana adat lebih erat kaitannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum

---

<sup>2</sup> A Irzal, Rias, "Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study", Academic Research International, Vol. 5 No. 2 (2014), 437

<sup>3</sup> A Irzal, Rias, "Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving The Disputes Based on Minangkabau Adat Community", Academic Research International, Vol. 4 No. 6 (2013), 87

<sup>4</sup> JDIH DPRD Bangka Selatan, (14 Desember 2021). "Pengertian Hukum". Diakses pada 14 Desember 2021, dari <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>.

<sup>5</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm 1.

perundang-undangan.<sup>6</sup> Hukum Adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama.<sup>7</sup>

Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.<sup>8</sup> Dalam interaksi sosial antar individu dalam suatu masyarakat seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini tidak selalu menghasilkan output yang positif, karena perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh individu-individu tersebut dapat menimbulkan konflik.

Dalam pandangan hukum Adat, konflik-konflik negatif yang diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda dapat dinyatakan bahwa (seseorang) telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan adat. Hukum Adat adalah hukum yang asli pada etnis tertentu, tidak tertulis, dipatuhi oleh orang-orang di mana hukum Adat itu ditegakkan. Hukum adat (adat) dan adat (adat) tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

Keberadaan hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 perubahan ke-2 yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hal tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".<sup>10</sup>

Hukum dan kehidupan bermasyarakat sangat erat hubungannya, dimana hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan hukum adat di suatu daerah, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni, 1984), hlm 20.

<sup>7</sup> Kesimpulan Seminar *Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* pada tanggal 17 Januari 1975.

<sup>8</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967), hlm 8-9.

<sup>9</sup> A Irzal, Rias, "*Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*", *Academic Research International*, Vol. 5 No. 2 (2014), 437

<sup>10</sup> UUD RI 1945.

hukum adat yaitu delik adat.<sup>11</sup> Hukum pidana adat (tindak pidana adat) adalah perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan ketaatan yang hidup dalam masyarakat sehingga ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan terganggu.

Hukum pidana adat juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana satu-satunya tindak pidana yang dapat dipidana adalah pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>12</sup> Hukum pidana adat mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan kedamaian dan keseimbangan ini, ada reaksi adat.<sup>13</sup>

Keberadaan hukum pidana adat dalam masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat yang masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda, sesuai dengan adat daerah yang sifatnya tidak tertulis atau terkodifikasi. Demikian juga di Sumatera Barat, selain berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat penerapan hukum adat yang bersifat pidana. Masyarakat mengakui bahwa sanksi tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, karena sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pemuka adat. Para pemuka adat ini merupakan anggota dari lembaga adat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang nonformal.<sup>14</sup>

Eksistensi hukum pidana adat telah lama dikenal, baik dikaji dari perspektif asas, teoritis, norma, praktik dan prosedurnya. Hukum pidana adat eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah

---

<sup>11</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke – V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Inna Muara Padang, tanggal 1-6 April 2018.

<sup>12</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm 92.

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Pluralism Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT. Ersesco, 1990), hlm 9.

<sup>14</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 11.

kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Darurat tahun 1951 tentang *Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil* dan UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>15</sup>

Keberadaan pengaturan hukum pidana adat di Indonesia masih banyak dijumpai dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada masyarakat Kalimantan Barat. Masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn ini menyelesaikan perkara atau tindak pidana melalui suatu media musyawarah yang dikenal dengan Barukupm Adat berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak Kanayatn.<sup>16</sup>

Begitu juga di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Selain berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat dalam aspek kehidupan sosial tertentu. Masyarakat mengetahui bahwa sanksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP. Minangkabau memiliki Undang-Undang Nan Duo Puluah yaitu undang-undang yang mengatur tentang masalah hukum pidana, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan Duo Baleh.<sup>17</sup> Undang-Undang Nan Salapan dikenal dengan mengatur tentang perbuatan kejahatan sedangkan Undang-Undang Nan Duo Baleh menjelaskan tentang pelanggaran yang mengarah pada Undang-Undang Nan Salapan.

Pematang Panjang merupakan salah satu nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin

---

<sup>15</sup> Elwi Danil, *Apresiasi terhadap Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke- V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Onna Muara pada tanggal 1-16 April 2018, hlm 4.

<sup>16</sup> Sri Ismawati, *Barukupm Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayatn dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Jotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April 2018, hlm 5.

<sup>17</sup> Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakkan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 118.

kala itu menyatakan bahwa Nagari Pematang Panjang merupakan nagari terbaik di Kabupaten Sijunjung.<sup>18</sup> Tak hanya itu, Nagari Pematang Panjang Sijunjung juga dinilai sebagai nagari teraman di Sumatera Barat. Nagari Pematang Panjang merupakan Nagari teraman dan bebas dari gangguan Kamtibmas yang diberi penghargaan oleh Polres Sijunjung pada HUT Bhayangkara ke-72, pada 11 Juli 2018 lalu.<sup>19</sup> Namun disamping itu, bukan berarti bebas dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu nilai-nilai yang hidup di masyarakat Nagari Pematang Panjang. Salah satu perbuatan yang mengganggu nilai-nilai yang hidup di masyarakat Nagari Pematang Panjang yaitu perbuatan asusila zina.

Perzinahan merupakan perbuatan asusila, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat. Saat ini, mungkin tidak sedikit lagu untuk anak muda yang sudah terbiasa pacaran. Bahkan, banyak di antara mereka yang sudah melakukan perzinahan. Padahal, zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Seks bebas yang tidak biasa ini berdampak dalam berbagai hal, yaitu mental, psikologis, dan kesehatan reproduksi. Tindakan ini juga tentu meresahkan masyarakat sekitar. Masalah seks bebas pada remaja merupakan masalah yang serius dan perlu segera ditanggulangi agar tidak merusak generasi penerus bangsa.

Khusus mengenai delik zina, diatur dalam pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah hanya merupakan tindak pidana (tindak zina) apabila pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang sudah berkeluarga. Jika perbuatan zina dilakukan oleh dua orang yang tidak menikah, maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. KUHP juga mengatur bahwa delik zina merupakan salah satu delik aduan yang mutlak, dimana meskipun telah ada zina dalam pasal 284 KUHP, pelaku tidak dapat

---

<sup>18</sup> Jurnal Sumbar, (18 Juni 2019). “Nagari Pematang Panjang Sijunjung dinilai Tim Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi”. Diakses pada 22 Desember 2021, dari <https://jurnalsumbar.com/2019/06/nagari-pematang-panjang-sijunjung-dinilai-tim-lomba-nagari-berprestasi-tingkat-provinsi/>.

<sup>19</sup> Info Publik, (3 Agustus 2018). “Nagari Pematang Panjang Sijunjung dinilai sebagai Nagari Teraman di Sumbar”. Diakses pada 22 Desember 2021, dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/136886/nagari-pematang-panjang-sijunjung-dinilai-sebagai-nagari-teraman-di-sumbar#>.

dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami istri yang dirugikan. Masalah delik zina ini sebenarnya ada pada delik aduan. Namun rumusan delik zina dalam KUHP tidak sesuai dengan nilai moral yang ada di masyarakat..

Menurut Islam, agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, delik zina dirumuskan tidak hanya oleh orang yang sudah menikah, tetapi juga oleh orang yang belum menikah atau belum menikah. Islam memandang hubungan seksual di luar nikah sebagai tindakan yang sangat keji dan merupakan cara yang sesat. Dalam hukum Islam, perbuatan zina diatur dalam Q.S Al-Isra' ayat 32, Q.S Al-Araf ayat 33, dan Q.S An-Nuur ayat 26, dimana dalam hukum Islam zina dikenakan rajam bagi pelakunya.<sup>20</sup>

Jika dilihat secara umum sistem pemberlakuan hukum adat berasal dari Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan bidang hukum seperti yang diperkenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat anggapan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana, dan akan diberikan sanksi adat berdasarkan perbuatan tersebut, berkomitmen. Dalam hukum Minangkabau khusus mengatur perzinaan diatur dalam UU Nan Duo Puluah dengan pelaksanaan hukuman adat yaitu *Gabuk Diempas, Buang Bidak*, denda.<sup>21</sup>

Falsafah adat Minangkabau “*Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” secara tidak langsung menjadi pembatas bagi masyarakat adat Minangkabau untuk memenuhi aturan adat berbasis ajaran tauhid. Salah satu perbuatan yang mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat Nagari Pematang Panjang adalah perbuatan asusila zina. Jika terjadi perbuatan zina, kasus ini diusut ke Kantor Wali Nagari untuk diselesaikan secara adat yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Nagari

---

<sup>20</sup> Rahmawati, *Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal An-Nisa’a. Vol. 8, No. 1, 2013, hlm 15.

<sup>21</sup> Isnuwardini St. Rajo Alam dan Zainal Syafri Dt. Sampono Labiah, *Adat Istiadat dan Tambo Kurai Limo Jorong Kota Bukittinggi*, 2004, hlm 5.

Pematang Panjang Bab IV Pasal 7 point 5, orang yang melakukan perbuatan maksiat atau *salah condo salah rupo* antara laki-laki dan perempuan diamankan di kantor wali nagari. Adapun sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan zina akan di denda 25 zak semen per pasang serta melakukan timbang salah dengan menjamu Niniak Mamak Nagari.

Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi adat yang ada di Nagari Pematang Panjang cukup banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap sanksi Tindak Pidana Adat yang ada di Nagari Pematang Panjang ini. Dalam PERNAG Pematang Panjang No 2 Tahun 2008 BAB IV Pasal 7 ayat 3,4 dan 7 dinyatakan di ayat 3 bahwa *Bagi wanita yang hamil sebelum menikah. Nikahnya dilaksanakan di balai-balai adat pada petang Sabtu, dan di denda 25 Zak semen per pasang.*, pada ayat 4 bahwa *Pasangan yang tertangkap basah ataupun yang mengakui melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, Nikahnya dilaksanakan di balai-balai adat pada petang Sabtu, dan di denda 25 Zak semen per pasang,* dan pada ayat 7 dijelaskan bahwa *Timbang kesalahan pada ayat 3 dan 4 di atas adalah menjamu Ninik Mamak Nagari dengan membantai satu ekor kambing di balai-balai adat Nagari, selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan setelah kejadian. Kambing timbang kesalahan tersebut dibebankan kepada pihak laki-laki dan dimasak oleh pihak yang perempuan.* dan proses pembayaran denda yang dikenakan pelaku selambat lambatnya juga harus dibayarkan 6 (enam) bulan setelah kejadian.

Dalam penerapannya, pada beberapa kasus ada masyarakat yang melakukan Tindak Pidana Adat Zina, yang kemudian harus membayar 25 zak semen. Namun, banyak masyarakat yang telat membayar denda tersebut atau bahkan tidak membayar sama sekali. Pada kasus lain, masyarakat yang kedapatan melakukan tindak pidana adat zina, dibuang sepanjang adat dan cara untuk kembali mendapatkan hak nya dalam adat adalah dengan meminta maaf kepada *niniak mamak* dan membantai satu ekor kambing untuk menjamu makan *niniak mamak* tersebut, akan tetapi hal ini juga jarang terapkan oleh masyarakat. terakhir pada kasus di

pematang panjang denda yang dikenakan kepada masing masing pelaku itu harus dibayar dengan jerih payah nya sendiri,tetapi dalam penerapan banyak sekali yang membayar denda itu adalah pihak orangtua pelaku sehingga efek jerah yang harusnya dirasakan oleh pelaku tidak akan dirasakan selama yang membayar denda itu masih orangtua.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih ada perbuatan zina (delik zina) yang terjadi di luar pernikahan di kalangan masyarakat PematangPanjang. Nagari yang pernah mendapat gelar sebagai Nagari Teraman di Sumatera Barat ini, masih ada perbuatan-perbuatan yang mengganggu masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk membahas bagaimana eksistensi serta penerapan hukum pidana adat di Nagari PematangPanjang khususnya pada tindak pidana zina. Maka penulis tertarik mengangkat masalah dengan judul **EKSISTENSI PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT ZINA DI NAGARI PEMATANGPANJANG KABUPATEN SIJUNJUNG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana adat zina di Nagari PematangPanjang Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana adat zina di Nagari PematangPanjang Kabupaten Sijunjung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana adat zina pada masyarakat Nagari PematangPanjang Kabupaten Sijunjung.

2. Untuk mengetahui implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana adat zina pada masyarakat Nagari PematangPanjang Kabupaten Sijunjung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah serta menuangkan hasilnya ke dalam tulisan. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran sekaligus sebagai sarana pengembangan dan pendalaman pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana adat yang akhir-akhir ini dirasa perlu untuk diterapkan kembali di masyarakat. Serta mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teori dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, baik di lingkungan keilmuan Universitas maupun umum. Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum pidana adat yang berlaku di tengah masyarakat. Serta dapat memberikan gambaran bahwa hukum pidana adat yang ada di tengah masyarakat diakui adanya dan dapat diterpkan sebagai sumber hukum disamping KUHP.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan tahapan untuk menemukan kebenaran. Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga teknologi penelitian terapan harus selalu disesuaikan dengan ilmu yang menjadi induknya. Metode penelitian merupakan suatu sistem dan proses mutlak yang harus dilakukan dalam

suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya berarti memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan yang relatif benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini, metode pendekatan masalah yang digunakan menitikberatkan pada peraturan-peraturan pidana adat yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, yang juga terkait dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan aspek sosial yang berlaku.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkap peraturan-peraturan adat yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian pula hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat mengenai objek penelitian.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara dan/atau survei yang dilakukan di lapangan terkait dengan perilaku masyarakat. Data primer dilakukan dengan cara berikut:

##### **a) Wawancara**

Seorang peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Sebagai metode

penelitian, wawancara ini benar-benar menjadi fokus utama peneliti untuk mengumpulkan data.

b) Observasi

Metode yang digunakan untuk mengamati atau melakukan penginderaan langsung terhadap suatu kondisi, situasi, aktivitas dan perilaku yang dianggap oleh peneliti dapat dijadikan sebagai data pelengkap.<sup>22</sup>

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan dan adat.

Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari:

(1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(4) Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara-acara Pengadilan-pengadilan Sipil

(5) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>22</sup> Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Gintanyali, 2004), hlm 186.

(6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

(8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

(9) Peraturan Nagari Pematang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 Bab IV Pasal 7

(10) Undang-undang Nan Duo Puluah

b) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Terdiri dari:

(1) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana

(2) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang Hukum Pidana Adat

c) Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Terdiri dari:

(1) Kamus-kamus hukum


(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

(3) Bahan hukum yang diambil dari internet

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data akan dikumpulkan melalui data atau bahan dari berbagai literatur



berupa buku, majalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati kejadian di lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak untuk memperoleh informasi agar data yang diperoleh lebih akurat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Studi dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu berangkat dari premis normatif. Studi dokumen untuk penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen resmi.

### b. Wawancara

Teknik wawancara diperlukan sebagai data pendukung sekaligus data primer yang diperoleh melalui informasi dan pendapatan responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan dan integritasnya). Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Pemeriksaan data (*editing*)


Pengeditan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Penadaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda atau lambang tertentu yang menunjukkan kelompok/kelompok data menurut jenis dan sumbernya. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi dan analisis data.

## 6. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi yaitu menggabungkan hasil ketiga instrumen, wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kemudian data tersebut diolah dan direvisi menggunakan analisis pendekatan kualitatif deskriptif.



---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 90.